
ALAT PEMBAYARAN DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh:

Ni Made Rai Sukmawati

Dosen Jurusan Pariwisata di Politeknik Negeri Bali

Abstrak : Perekonomian suatu negara bisa berkembang dengan baik jika sistim perdagangannya berjalan dengan baik pula. Perdagangan bisa dikatakan suatu proses jual beli atau pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan pada masing-masing pihak. Perdagangan antar negara bisa disebut dengan istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah suatu proses jika suatu negara menjual produknya baik itu barang atau jasa ke luar negeri sedangkan impor adalah kebalikan dari ekspor yaitu negara tersebut mendatangkan barang atau jasa masuk ke wilayah pabean negara yang bersangkutan. Di dalam perdagangan internasional diperlukan adanya persamaan persepsi tentang alat-alat pembayaran yang akan dipakai mengingat didalam perdagangan internasional dijumpai berbagai macam mata uang dari masing-masing negara. Agar tidak terjadi perselisihan maka dalam perdagangan internasional bisa dipilih berbagai jenis alat-alat pembayaran yang sudah berlaku secara internasional seperti Letter of Credit, Open Account, Counter Trade, dan lainnya. Penyebab terjadinya alat-alat pembayaran dalam perdagangan internasional karena pembeli (eksportir) dan penjual (importir) berada di negara yang berbeda dan dengan mata uang yang berbeda pula, sehingga sudah tentunya masing-masing mata uang tersebut akan mempunyai nilai yang berbeda pula, sehingga perlu adanya penentuan kurs (valas) sebagai alat tukarnya. Seiring dengan perkembangan perekonomian Dunia yang masih dilanda krisis global maka nilai tukar mata uang sering pula mengalami perubahan, maka dari itu sebagai pelaku ekonomi terutama para eksportir dituntut agar selalu meng-*update* kemampuannya untuk mampu mengikuti berbagai perkembangan demi kelancaran bisnisnya. Peningkatan kemampuan bisa ditempuh dengan berbagai cara seperti kegiatan seminar, *workshop*, pelatihan, dan lainnya baik yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun non pemerintahan dan bisa juga mengakses informasi melalui internet, televisi, dan lainnya.

Kata kunci : Alat pembayaran, Incoterm, dan Perdagangan internasional

PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional yaitu perdagangan yang melibatkan antar negara. Di era globalisasi ini semuanya bisa dijangkau dengan mudah dan cepat sehingga perdagangan internasional bukanlah suatu hal yang sulit. Dalam perdagangan internasional akan menimbulkan dua aktifitas utama yaitu adanya arus perdagangan impor dan arus perdagangan ekspor. Dengan adanya transaksi perdagangan internasional ini akhirnya akan muncul beberapa pertanyaan seperti bagaimana cara pembayarannya, sistim penyerahan barang, dan alat apa yang akan dipakai dalam pembayaran tersebut.

Dalam perdagangan internasional agar terdapat persamaan persepsi mengenai cara penyerahan barang maka didalam kontrak dagang yang telah disepakati mereka harus mencantumkan sistim penyerahan barang yang akan mereka pakai, dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian harinya selain itu mereka juga harus menentukan cara pembayaran yang akan dipakai dalam perdagangan tersebut. Kegiatan perdagangan internasional kedua sistim itu

mempunyai arti yang sangat berbeda, dimana sistim penyerahan barang di atur dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)* dimana organisasi ini pertama kalinya menerbitkan peraturan tentang tata cara penyerahan barang tersebut pada tahun 1936 yang kemudian dikenal dengan istilah " *Incoterm 1936* ". Internatonal Comercial Term merupakan kumpulan dari beberapa istilah yang sampai saat ini telah mengalami beberapa kali revisi dan revisi terakhir tahun 2000 sehingga sering disebut dengan istilah *Incoterm 2000*. Hasil revisi ini (*Incoterm 2000*) terdiri dari empat group kesepakatan antara lain :

1. Satu istilah dengan huruf awal E : *Ex Work (EXW)*, sebelumnya istilah ini sering disebut dengan istilah *Ex Factory (Ex Fact)*.
2. Tiga istilah yang diawali dengan huruf F seperti *Free Carrier (FCA)*, *Free Alongside Ship (FAS)*, *Free On Board (FOB)*.
3. Empat istilah dengan huruf awal C seperti *Cost And Freight (CFR)*, *Cost Insurance and*

Freight (CIF), Carriage Paid To (CPT), Carriage and Insurance Paid To (CIP).

4. Lima istilah yang diawali dengan huruf D seperti *Delivered At Ship (DES), Delivered Ex Quay (DEQ), Delivered Duty Unpaid (DDU), delivered at Ship (DAF), dan Delivered Duty Paid (DDP).*

Diantara ke empat group kesepakatan itu yang paling sering dipakai dalam perdagangan internasional dari obyek yang diteliti adalah sistim Ex Work, Free On Board (FOB), Cost and Freight (CFR) dan Cost Insurance and Freight (CIF).

Dalam transaksi perdagangan internasional sebelum kontrak ditetapkan maka kedua belah pihak dalam hal ini pihak pembeli dan penjual akan memilih suatu kesepakatan mengenai cara-cara penyerahan barangnya. Dalam kesepakatan itu kedua belah pihak bisa memilih sistim penyerahan barang yang mereka pilih, karena sistim penyerahan barang ini akan mempengaruhi harga barang nantinya. Seperti contoh dalam kesepakatan dagang yang tertuang dalam kontrak dagangnya disepakati memakai sistim penyerahan barang dengan sistim *Free On Board (FOB)* maka dalam transaksi ini penyerahan barang oleh pihak penjual tanggung jawab penjual hanya sampai barang tersebut berada di atas kapal dan biaya yang muncul sampai barang tersebut sampai di negara tujuan menjadi tanggung jawab pembeli, dan biaya pengangkutan selanjutnya sampai barang tersebut tiba ditempat tujuannya menjadi tanggung jawab pembeli juga.

Transaksi yang memilih sistim penyerahan barang dengan memilih group "C" seperti CIF atau CFR maka tanggung jawab penjual sampai barang tersebut berada di atas kapal tetapi biaya oprasi sampai barang tersebut sampai di pelabuhan tujuan. Seperti contoh sistim penyerahan barangnya memilih sistim CIF maka biaya oprasional dari penjual sampai barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan sesuai dengan kesepakatan dari si pembeli dan penjual, termasuk biaya asuransi. Asuransi dipilih untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pengangkutan tersebut, sedangkan *Cost And Freight (CFR)* tanggung jawab penjual tidak termasuk biaya asuransi selama proses perjalanan pengiriman barang tersebut.

Selain itu dalam kontrak dagang harus juga menjelaskan sistim pembayaran yang akan mereka pilih demi kelancaran dari penyerahan barang tersebut. Cara pembayaran inipun tidak kalah pentingnya dengan sistim penyerahan barang yang akan dipilih seperti memakai Letter of Credit (L/C) atau cara pembayaran lainnya yang telah disepakati dalam perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini obyek penelitian dipilih dengan memakai sistim *purposive sampling*. Satori (2009 : 47) mengatakan memilih beberapa obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun obyek yang dipilih adalah beberapa perusahaan yang berada di kabupaten Gianyar dan kabupaten Badung yang khususnya bergerak di bidang perdagangan ekspor. Jenis perdagangan yang dilakukan oleh obyek penelitian yaitu jenis perdagangan ekspor kategori ekspor umum seperti ekspor barang-barang kerajinan, mebel, dan textile.

Data yang dipakai dalam penulisan hasil dari penelitian ini adalah data-data yang didapat dari hasil wawancara dan quisionair yang diberikan pada perusahaan yang dipilih. Data yang diperoleh berupa data kualitatif. Data-data ini berupa informasi-informasi yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan dipakai sebagai acuan dalam pembahasan.

Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan cara : (1) Observasi yaitu dengan datang langsung ke obyek yang akan diteliti dengan tujuan bisa melihat langsung kontrak dagang yang mereka sepakati. (2) Wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab pada pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya pada perusahaan yang dijadikan obyek, sehingga akan terjadi interaksi langsung antara peneliti dan responden. (3) Kepustakaan yaitu mengambil beberapa teori dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian

Teknik analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif yaitu memaparkan hasil temuan ke dalam suatu pernyataan yang dipaparkan berupa kalimat.

HASIL PENELITIAN

a. Cara Penyerahan Barang

Dalam perdagangan internasional khususnya perdagangan ekspor dimana perusahaan-perusahaan yang besar seperti "Pier One, SKI, Euro Import", dan lainnya mereka lebih suka memilih cara penyerahan barang yang mereka beli memakai sistim *Free On Board (FOB)*. Dalam sistim ini pembeli tidak perlu lagi berhitung biaya-biaya lokal yang mungkin muncul karena semua biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga barang yang dibelinya. Pembeli hanya perlu memikirkan biaya pengangkutan dari pelabuhan asal barang tersebut sampai ke gudangnya termasuk biaya-biaya impornya.

Dipihak penjual penyerahan barang dengan sistim FOB lebih banyak dipakai oleh para eksportir karena risikonya lebih kecil dibandingkan memilih sistim dengan code "C"

seperti CFR, dan lainnya. Kenapa demikian? Karena dalam sistim penyerahan barang dengan sistim FOB maka pengapalan barang (perusahaan yang akan mengangkut barang tersebut) dipilih oleh pihak pembeli. Dengan demikian secara tidak langsung tanggung jawab berada di pihak pembeli. Seperti telah dijelaskan sebelumnya dimana tanggung jawab penjual hanya sampai barang tersebut berada di atas kapal. Jadi pemilihan sistim penyerahan barang memegang peranan yang sangat penting karena sistim penyerahan barang akan menentukan dan mempengaruhi harga barang tersebut.

Cara penyerahan barang ada bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan yang dipilih dan tertuang dalam kontrak dagang tersebut. Cara-cara penyerahan barang ini di dalam perdagangan internasional disebut dengan istilah *Incoterm* dan peraturan yang berlaku sekarang adalah *Incoterm 2000*. *Incoterm* telah mengalami beberapa kali perubahan dari sejak ditetapkan pada tahun 1936. Perubahan itu terjadi secara berturut turut dari tahun 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, dan terakhir tahun 2000 yang kini berlaku. *Incoterm* adalah suatu istilah untuk menyamakan persepsi antara penjual dan pembeli mengenai tanggung jawab dan kewajibannya dalam penyerahan suatu barang. Tujuan daripada kesepakatan ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara penjual dan pembeli sehubungan dengan adanya proses penyerahan barang setelah transaksi jual beli disepakati.

Singkatan-singkatan yang dipakai dalam *Incoterm 2000* sebagai berikut :

1. Ex Works (EXW) artinya penjual menyerahkan barang kepada pembeli di tempat kediaman penjual berada (Pabrik, Gudang, Toko, dan lainnya) dan tidak termasuk pengurusan ijin ekspornya serta pemuatan barang kemanapun. Sebelumnya istilah ini dikenal dengan sebutan Ex factory. Dan ini merupakan hal yang paling ringan bagi penjual baik dari segi resiko maupun tanggung jawab.
2. Free On Board (FOB) yaitu penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang tersebut sampai di atas kapal, artinya semua biaya-biaya dan resiko yang muncul akibat dari penyerahan barang tersebut menjadi tanggung jawab penjual termasuk pengurusan ijin ekspornya.
3. Free Carrier (FCA) artinya penjual akan menyerahkan barang yang sudah diurus ijin ekspornya pada pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli.
4. Free Alongside Ship (FAS) artinya penjual hanya menyerahkan barang sampai barang tersebut berada disamping kapal, ini berarti

biaya-biaya muat barang ke atas kapal menjadi tanggung jawab pembeli. Penjual hanya mengurus ijin ekspor.


5. Cost and Freight (CFR) artinya penjual bertanggung jawab menyerahkan barang sampai di pelabuhan muat dan biaya-biaya pemuatan dan pengangkutan sampai di pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab penjual, tetapi resiko selama perjalanan menuju pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab pembeli. Sebelumnya istilah ini disebut C&F.
6. Cost, Insurance, and Freight (CIF) , secara prinsip sama dengan CFR , disini hanya ada tambahan biaya asuransi yang menjadi tanggung jawab penjual.
7. Carriage Paid To (CPT) tanggung jawab pembeli menyerahkan barang pada pengangkut, jadi hampir sama dengan CFR bedanya CPT bisa dipakai untuk Multi Moda Transport artinya memakai lebih dari satu jenis alat pengangkut dan biaya tetap dibebankan pada penjual.
8. Carriage and Insurance Paid To (CIP) berarti penjual menyerahkan barang dan biaya pengangkutan sampai ketempat tujuan termasuk biaya asuransinya, yang membedakan dengan CIF dimana pengangkut sudah ditunjuk oleh pembeli.
9. Delivered At Frontier (DAF) yaitu penjual menyerahkan barang pada alat angkut yang ditunjuk dan tanggung jawab sampai di wilayah perbatasan yang ditentukan, dan jika terjadi pembongkaran karena ada pergantian alat pengangkut bukan tanggung jawab penjual.
10. Delivered At Ship (DES) , sistim ini hanya dipakai jika barang diangkut melalui jalur laut atau sungai. Penjual bertanggung jawab atas penyerahan barang sampai ke pelabuhan tujuan dan tidak termasuk biaya bongkar setelah barang itu tiba di pelabuhan tujuan.
11. Delivered At Quay (DEQ) disini penjual bertanggung jawab atas semua biaya-biaya sampai barang tersebut sampai dipelabuhan tujuan termasuk biaya bongkarnya. Jadi ini perluasan dari kesepakatan DES yaitu dengan menambahkan tanggung jawab biaya bongkar di dermaga pelabuhan tujuan.
12. Delivered Duty Unpaid (DDU) Penjual bertanggung jawab menyerahkan barang sampai pada kapal pengangkut, dan biaya-biaya ekspor menjadi tanggung jawab pembeli, jadi penjual hanya bertanggung jawab menanggung biaya mengangkut sampai pada dermaga laut yang telah ditentukan dan semua biaya masuk, pajak dan lainnya menjadi tanggung jawab pembeli.

13. Delivered Duty Paid (DDP) artinya penjual bertanggung jawab menyerahkan barang kepada pembeli sampai di pelabuhan atau dermaga keberangkatan dan biaya bongkar dan lainnya di pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab pembeli.

Jadi dalam melakukan penyerahan barang dalam transaksi perdagangan internasional pembeli dan penjual bisa memilih salah satu dari syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh ICC tersebut.


Dibawah ini disajikan ilustrasi beberapa sistim penyerahan barang yang umum dipakai oleh para eksportir seperti :

1. Sistim Free On Board (FOB).




2. Free Carrier (FCA).

Sistim ini sama dengan sistim FOB bedanya dari segi Pengangkutan dengan memakai pesawat udara sedangkan sistim FOB memakai vessel (kapal laut)



3. Sistim Cost Insurance and Freight (CFR).



b. Alat Pembayaran Internasional

Kegiatan ekonomi menimbulkan adanya suatu transaksi dagang. Dalam transaksi perdagangan perlu adanya alat yang dipakai untuk melakukan suatu proses pembayaran. Alat-alat pembayaran ini tidak bisa terlepas dari kegiatan perdagangan. Dalam perdagangan internasional kegiatannya akan lebih kompleks karena kegiatan ini melibatkan antar negara. Dalam kegiatan ini akan muncul proses impor dan ekspor. Kaitannya dengan proses ekspor impor tersebut maka diperlukan alat yang bisa dipakai dalam melakukan proses pembayaran, mengingat antar negara yang satu dengan negara yang lainnya mempunyai mata uang yang kadang-kadang berbeda. Dalam perdagangan internasional ada beberapa alat pembayaran yang dipakai seperti:

1. Pembayaran dengan Surat Wesel Dagang (*Commercial Bill of Exchange* atau *Trade Bill*) yaitu suatu kesepakatan yang dilakukan oleh eksportir dengan importir dengan menarik wesel dari importir sejumlah harga barang yang tertera dalam kontrak dagang. Dalam penarikan surat wesel ini harus dilampirkan beberapa dokumen seperti : Invoice, Surat muat (*Bill of Lading*), Surat keterangan asal barang (*certificate of origin*), Surat keterangan pabean, dan lainnya sesuai dengan yang tertera dalam kontrak dagang. Wesel adalah suatu surat perintah pembayaran yang di instruksikan oleh seseorang untuk membayar kepada si penarik untuk membayarkan sejumlah pembayaran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam wesel tersebut
2. Pembayaran Tunai (*Cash Payment*) atau pembayaran Dimuka. Jenis pembayaran ini dilakukan jika pembeli sudah mempunyai kepercayaan penuh kepada penjual, mengingat pembayaran dilakukan dengan uang tunai atau cek sebelum barang tersebut dikapalkan oleh eksportir. Jadi ini mempunyai resiko yang sangat tinggi bagi pembeli.
3. Pembayaran dengan Letter Of Credit. Pembayaran dengan memakai standar L/C mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh United Nation Convention On Trade and Development (UNCTAD). L/C adalah suatu sistim pembayaran yang dipilih oleh penjual dan pembeli dimana sistim ini baru bisa muncul jika sudah ada kontrak dagang yang telah disepakati. L/C merupakan suatu surat perintah pembayaran dari pihak opening bank kepada beneficiary (eksportir) melalui receiving bank dalam hal ini bank yang ditunjuk oleh eksportir, untuk melakukan

sejumlah pembayaran atas perintah dari applicant (importer).


4. Open Account yaitu suatu sistem pembayaran dimana dalam perjanjian tersebut mengandung makna barang diproduksi dan diserahkan kepada pembeli sebelum proses pembayaran dilakukan. Jadi open account berisi suatu janji dari pihak pembeli yang nantinya akan melakukan sejumlah pembayaran pada waktu yang telah disepakati.
5. Advance Payment yaitu pembeli akan memberikan sejumlah dana kepada penjual sebelum barang tersebut diserahkan/dikirim. Keadaan ini dipilih jika penjual kurang percaya dengan kredibilitas dari pembelinya atau penjual ingin mendapatkan bantuan modal di awal produksinya untuk memperlancar proses produksinya.
6. Counter Trade (Imbal Beli), yaitu perdagangan imbal balik, artinya penjual akan mengirim sejumlah barang kemudian membeli kembali sejumlah barang dari rekanannya sesuai dengan nilai barang yang telah dijualnya. Sistem ini sering dilakukan antar Negara dengan Negara.
7. Consignment (Konsinyasi), artinya barang tersebut dianggap sebagai barang titipan dan jika barang tersebut sudah terjual baru proses pembayaran tersebut bisa dilakukan.

Dari beberapa sistem yang telah diuraikan tersebut dari hasil penelitian di beberapa perusahaan ekspor yang dipakai sebagai objek penelitian dimana sistem yang paling banyak dipilih adalah open account, letter of credit, dan advance payment. Dari beberapa jenis-jenis pembayaran yang diakui secara internasional tersebut mereka menganggap tiga sistem ini yang paling aman terutama dengan sistem letter of credit, mengingat dalam sistem l/c pihak bank sudah menjamin akan melakukan proses pembayaran jika semua kewajiban yang diisyaratkan dalam kontrak dagangnya telah sesuai dengan klausul yang tertera dalam l/c tersebut.

Perdagangan dengan memilih sistem L/C dilakukan oleh para eksportir yang modalnya sudah cukup besar, mengingat dalam proses L/C penjual harus menyiapkan produknya terlebih dahulu dan pembayaran baru akan terealisasi jika proses pengapalan sudah dilakukan dengan menyerahkan beberapa dokumen sesuai dengan kontrak dagang yang tertera dalam L/C tersebut. Dokumen-dokumen pengapalan dan dokumen lainnya diserahkan ke receiving bank dan jika dokumen tersebut sudah sesuai barulah proses pembayaran dilakukan. Selanjutnya sistem yang dipilih berikutnya adalah advance payment, karena sistem ini memberikan dana di depan untuk membantu proses produksi. Besarnya dana yang

diberikan sesuai dengan kesepakatan mulai dari 20-40% dari total nilai produksi.

Dibawah ini disajikan ilustrasi pembayaran dengan memakai letter of credit (L/C)



Dari bagan di atas dapat dijelaskan telah terjadi kontrak dagang dengan mata uang USD (Amerika Dolar) antara penjual dan pembeli, telah sepakat akan melakukan sistem pembayaran dengan memakai letter of credit. Proses penerbitan L/C tersebut sesuai bagan dapat dilihat pada tahapan-tahapan di bawah ini :

1. Exportir (penjual) akan menerbitkan *sales contract* dan proporma invoice sebagai bukti pembelian dari importer dengan menuliskan persyaratan-persyaratan yang mereka telah sepakati.
2. Esportir mengirim data tersebut kepada importer.
3. Importir akan mengajukan proporma tersebut sebagai bukti telah terjadi proses pembelian sesuai dengan nilai yang tertera dalam proporma invoice tersebut kepada pihak issuing bank untuk melakukan pembayaran dengan menerbitkan l/c kepada eksportir melalui advising bank yang ditunjuk oleh eksportir.
4. Issuing Bank akan mendebet rekening importer sesuai dengan ketentuan yang telah mereka sepakati
5. Issuing Bank membuka L/C yang kemudian diberikan pada Advising bank untuk ditindak lanjuti.
6. Advising Bank menyerahkan dokumen L/C yang telah diterimanya dari issuing bank kepada pihak eksportir untuk diperiksa dan jika ada kesalahan bisa dilakukan perbaikan, dengan membuat perbaikan dan mengirimnya kembali kepada issuing bank.
7. Proses pengapalan barang dengan shipper yang ditunjuk oleh importer.
8. Shipper akan menerbitkan document pengapalan kepada eksportir setelah proses

